

**KAJIAN DATA BIDANG TANAH DALAM UPAYA  
PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH DI  
KELURAHAN MARGOREJO KECAMATAN METRO SELATAN  
KOTA METRO**

**Tugas Akhir**

**Oleh**

**TSABIT SHOPI  
1805061029**



**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN  
JURUSAN TEKNIK GEODESI GEOMATIKA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN DATA BIDANG TANAH DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH DI KELURAHAN MARGOREJO KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO**

**Oleh**

**TSABIT SHOPI**

Peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu tujuan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL). Untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan strategi dalam menyelesaikan peningkatan kualitas data bidang tanah, serta perlu adanya kajian tentang kesesuaian data dari hasil kegiatan tersebut. kesesuaian data bidang tanah merupakan hal penting yang harus dijaga

Penulis mengkaji data yang ada pada Geo-KKP dan dokumen fisik SU. Hal-hal yang dikaji adalah letak, luas, dan standar penomoran. Agar dalam peningkatan kualitas data tersebut memiliki data yang valid yang ditetapkan (berdasarkan juknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten 003/Juknis-300.UK.01.01/II/2019)

Hasil peningkatan kualitas data pada Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro sangat efektif dibuktikan dengan peningkatan kualitas data yang signifikan pada Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, dimana dari 30 bidang tanah 28 bidang diantaranya telah ditingkatkan kualitas datanya menjadi KW1, terdapat 2 bidang tanah yang tidak dapat ditingkatkan kualitas data nya menjadi KW1 karna belum memenuhi kriteria valid dari aspek kesesuaian luas antara dokumen surat ukur dan luas di peta KKP.

**Kata Kunci :** PTSL, Kualitas data pertanahan, Geo-KKP

## **ABSTRACT**

### **STUDY OF LAND SECTOR DATA IN INCREASING THE QUALITY OF LAND SECTOR DATA IN MARGOREJO VILLAGE, METRO SELATAN DISTRICT, METRO CITY**

**By**

**TSABIT SHOPI**

Improving the quality of land data is one of the objectives of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) activity. To overcome these obstacles a strategy is needed to complete improving the quality of land plot data, as well as the need for a study on the suitability of data from the results of these activities. suitability of land plot data is an important thing that must be maintained

This research method is by examining existing data on the Geo-KKP and the physical documents of SU. The things studied are the location, area, and standard numbering. So that in improving the quality of the data, it has valid data that is determined (based on the technical technical guideline for Complete Land Registration for City/Regency 003/Juknis-300.UK.01.01/II/2019)

The results of improving data quality in Margorejo Village, Metro Selatan District, Metro City are very effective, as evidenced by the significant increase in data quality in Margorejo Village, Metro Selatan District, Metro City, where out of 30 plots of land 28 of them have had their data quality upgraded to KW1, there are 2 plots of land that the quality of the data cannot be increased to KW1 because it has not met the valid criteria from the aspect of conformity of the area between the measuring document and the area on the KKP map.

Keywords: PTSL, Quality of land data, Geo-KKP

**KAJIAN DATA BIDANG TANAH DALAM UPAYA  
PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH DI  
KELURAHAN MARGOREJO KECAMATAN METRO SELATAN  
KOTA METRO**

**OLEH**

**TSABIT SHOPI**

**Tugas Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
AHLI MADYA TEKNIK**

**Pada**

**Porgram Studi D3 Teknik Survey dan Pemetaan  
Jurusan Teknik Geodesi Geomatika  
Fakultas Teknik  
Universitas Lampung**



**Fakultas Teknik  
Universitas Lampung  
Bandar Lampung  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : KAJIAN DATA BIDANG TANAH DALAM UPAYA  
PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG  
TANAH DI KELURAHAN MARGOREJO  
KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO

Nama Mahasiswa : Tsabit Shopi

NPM : 1805061029

Program Studi : D3 Teknik Survey dan Pemetaan

Fakultas : Teknik



### 1. Komisi Pembimbing

Ir. Fauzan Murdapa, S.T., M.T., IPM  
NIP. 196410121992031002

Ir. Armijon, S.T., M.T., IPU  
NIP. 197304102008011008

### 2. Ketua Jurusan Teknik Geodesi Geomatika

Ir. Fauzan Murdapa, S.T., M.T., IPM  
NIP. 196410121992031002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM


Sekretaris : Ir. Armijon, S.T, M.T., IPU

Anggota : Citra Dewi S.T., M.Eng.



2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung



  
Dr. ENG. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
NIP. 19750928 200112 1 002

Tanggal Lulus Ujian Akhir/Ujian Komprehensif: 01 Maret 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA

Penulis adalah **TSABIT SHOPI** dengan NPM 1805061029 dengan ini menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam Tugas Akhir ini adalah hasil karya penulis berdasarkan pengetahuan dan informasi yang telah penulis dapatkan. Karya ilmiah ini berisi material yang dibuat sendiri dengan hasil yang merujuk pada beberapa sumber seperti buku, jurnal, dan lain-lain yang telah dipublikasi sebelumnya dengan kata lain bukan hasil plagiat karya orang lain.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan keadaan sadar dan tidak dalam keterpaksaan, dan dapat dipertanggungjawabkan apabila di kemudian hari terdapat kecurangan dalam karya ini, maka penulis siap mempertanggungjawabkannya.

Bandar Lampung, 01 Februari 2023  
Yang membuat Pernyataan



Tsabit Shopi  
NPM 1805061029

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 07 Oktober 1999, Penulis merupakan anak tunggal dari Ibu Nurani S.Ag dan Bapak Saidin Saidin S.Ag.

Penulis menempuh pendidikan pertama di dimula di Taman Kanak-kanak (TK) Karya Utama Bandar Lampung pada tahun 2004-2005. Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Perumnas Way Halim pada tahun 2005-2011. Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh di Pondok Pesantren Modern Annida Lampung Selatan pada tahun 2011-2013. Namun penulis memutuskan untuk pindah Sekolah di MTS AL- HIKMAH Bandar Lampung pada tahun pada tahun 2013-2014. Dan pada. Sekolah Menengah Kejuruan di lanjutkan SMK 2 MEI Bandar Lampung pada tahun 2014-2017.

Pada Tahun 2017-2018, Penulis memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu di PT Cipta Presisi Mandiri di Jakarta Barat sebagai operator mesin produksi.

Pada tahun 2018 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi D3 Teknik Survey dan Pemetaan Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi Korps Muda Bem sebagai anggota Kementerian Keuangan. Dan penulis melakukan Kerja Praktik di Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Tulang Bawang Barat.



## **MOTTO**

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya  
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

Semua orang memiliki masanya masing-masing. Tak perlu terburu-buru, tunggulah  
kesempatan itu akan datang dengan sendirinya

(Gol D. Roger)

Selama masih melihat senyum IBU, dunia akan baik baik saja

(Tsabit Shopi)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, kupersembahkan karya kecilku ini untuk:

Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis mendapatkan kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Untuk Orang tua ku yang selalu mencintai dan tidak pernah lelah mendoakan langkah keberhasilan baik dunia juga akhirat ku

Untuk keluarga Besar ku yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

Untuk seorang gadis yang bernama Rina Indriani

Teman-teman Angkatan 2018 atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini yang tidak akan terlupakan, terimakasih untuk tahun demi tahun yang kita lewati bersama itu semua sangat luar biasa.

Almamater tercinta  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Kajian Data Bidang Tanah dalam Upaya Peningkatan Kualitas Data Bidang Di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro” yang berguna untuk melengkapi salah satu syarat dalam mata kuliah tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi D3 Teknik Survey dan Pemetaan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Penulis berharap Tugas Akhir ini bisa berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca, serta penulis berharap agar laporan ini bisa pembaca praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan selesainya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Eng. Helmy Firiawan, S.T., M.Sc. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
2. Bapak Ir. Fauzan Murdapa, M.T,IPM. Selaku Ketua Jurusan Teknik Geodesi Geomatika dan Program Studi D3 Teknik Survey dan Pemetaan, Fakultas Teknik, Universitas Lampung Dan selaku Pembimbing 1.
3. Bapak Ir. Armijon, S.T.,M.T.IPU. selaku dosen pembimbing 2.
4. Ibu Citra Dewi S.T., M.Eng. selaku dosen penguji.
5. Bapak Candra Very Amd selaku pembimbing di ATR/BPN Kota Metro yang telah memberikan ilmu selama menyusun laporan tugas akhir.

6. Kepada Ibuku Nuraini dan Ayahku Saidin yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materi. Terimakasih atas Doa doa yang telah bertaburan dilangit untuk mendoakan anakmu ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Teknik Survey dan Pemetaan Unila, Terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini.
8. Kepada Rina Indriani yang telah memberikan warna di hidupku.
9. Kepada Majelis Hijrah Ganteng terimakasih telah dipertemukan oleh kalian.
10. Seluruh teman-teman ku angkatan 2018 terimakasih sudah banyak memberikan tawa dihidupku semoga kita bahagia selalu.

Semoga semua bantuan, semangat, dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun perkataan dalam laporan ini. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih

Bandarlampung, 20 Agustus 2022

Tsabit Shopi  
1805061029

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Maksud.....	3
1.3 Tujuan .....	3
1.4 Batasan Masalah .....	3
1.5 Manfaat Pekerjaan .....	3
1.6 Lokasi pekerjaan .....	4
1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Lokasi Kajian Tugas Akhir .....	6
2.2 Kualitas Data.....	6
2.3 Peningkatan Kualitas Data.....	7
2.3.1 Kesesuaian Letak .....	9
2.3.2 Kesesuaian Luas.....	10
2.3.2 Kesesuaian Penomoran .....	11
2.4 Kualitas Data Pertanahan .....	12
2.5 Pengertian Peta.....	12
2.5.1 Peta Analog.....	13
2.5.2 Peta Digital.....	13
2.5.3 Peta Pendaftaran.....	14
2.6 Pendaftaran Tanah .....	14
2.7 Tujuan Pendaftaran Tanah .....	15

2.8 Penyelenggara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	16
2.8.1 Pendaftaran Tanah Sporadik .....	17
2.8.2 Pendaftaran Tanah Sistematis.....	17
2.9 Aplikasi Geokp ( Geospasial Komputerisasi Kantor Peertanahan) .....	18
<b>BAB III PELAKSANAAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>19</b>
3.1 Diagram Alir Pekerjaan .....	19
3.2 Tahap Pengumpulan Data .....	21
3.3 Tahap pengolahan .....	21
3.4 Tahap Penyajian.....	23
3.4.1 Letak .....	23
3.4.2 Luas.....	25
3.4.3 Standar Penomoran .....	26
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
4.1 Bidang Tanah Hasil Peningkatan Kualitas Data .....	27
4.2 Kajian Kesesuaian Letak.....	29
4.3 Kajian Luas .....	46
4.4 Kajian Standar Penomoran.....	47
4.5 Pembahasan.....	52
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>53</b>
5.1 Simpulan .....	53
5.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN A.....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN B.....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Lokasi Pekerjaan .....	4
Gambar 2. Alur pekerjaan peningkatan kualitas data .....	7
Gambar 3. Contoh Bidang Tanah yang Sesuai Letaknya .....	10
Gambar 4. Contoh Bidang Tanah yang Tidak Sesuai letaknya.....	10
Gambar 5. Luas Peta dan Luas Surat Ukur .....	11
Gambar 6. Contoh Kesesuaian Penomoran.....	11
Gambar 7. Hasil Pengolahan Peta Analog ke Digital. ....	21
Gambar 8. Contoh Kesesuaian Letak.....	24
Gambar 9. Contoh Bidang Tanah yang Tidak Sesuai Letaknya .....	24
Gambar 10. Penomoran Pada Peta.....	26
Gambar 11. Penomoran Pada Surat Ukur .....	26
Gambar 12. Hasil Peningkatan Kualitas Data.....	28
Gambar 13. Bidang Tanah Nib 00918 .....	31
Gambar 14. Bidang Tanah Nib 01715 .....	31
Gambar 15. Bidang Tanah Nib 01713 .....	32
Gambar 16. Bidang Tanah Nib 01396 .....	32
Gambar 17. Bidang Tanah Nib 00565 .....	33
Gambar 18. Bidang Tanah Nib 00577 .....	33
Gambar 19. Bidang Tanah Nib 02140 .....	34
Gambar 20. Bidang Tanah Nib 00588 .....	34
Gambar 21. Bidang Tanah Nib 01806 .....	35
Gambar 22. Bidang Tanah Nib 02999 .....	35
Gambar 23. Bidang Tanah Nib 01130 .....	36

Gambar 24. Bidang Tanah Nib 01089 .....	36
Gambar 25. Bidang Tanah Nib 03039 .....	37
Gambar 26. Bidang Tanah Nib 01513 .....	37
Gambar 27. Bidang Tanah Nib 02967 .....	38
Gambar 28. Bidang Tanah Nib 01770 .....	38
Gambar 29. Bidang Tanah Nib 01608 .....	39
Gambar 30. Bidang Tanah Nib 01617 .....	39
Gambar 31. Bidang Tanah Nib 01609 .....	40
Gambar 32. Bidang Tanah Nib 00583 .....	40
Gambar 33. Bidang Tanah Nib 00613 .....	41
Gambar 34. Bidang Tanah Nib 00617 .....	41
Gambar 35. Bidang Tanah Nib 02035 .....	42
Gambar 36. Bidang Tanah Nib 01576 .....	42
Gambar 37. Bidang Tanah Nib 01677 .....	43
Gambar 38. Bidang Tanah Nib 01836 .....	43
Gambar 39. Bidang Tanah Nib 02790 .....	44
Gambar 40. Bidang Tanah Nib 01132 .....	44
Gambar 41. Bidang Tanah Nib 01552 .....	45
Gambar 42. Bidang Tanah Nib 02487 .....	45



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Pada Surat Ukur.....	22
Tabel 2 Tabel Luas Pada Peta dan Pada Surat Ukur.....	25
Tabel 3. Selisih Luas.....	46
Tabel 4. Penomoran Pada Surat Ukur.....	47
Tabel 5. Penomoran Pada KKP.....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang dan Masalah**

Sejalan dengan era digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0 banyak dating telah menerapkan digitalisasi dalam pemerintahannya. Tujuannya untuk membangkitkan produktivitas dan efisiensi serta menghidupkan akuntabilitas mesin kelembagaan dating. Teknologi yang berkembang sangat pesat mengharuskan semua pelayanan dating sudah bertransformasi dari berbasis manual menuju digital. Salah satunya adalah pelayanan pertanahan. Tuntutan itu lantas membuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berbenah diri menciptakan sebuah layanan pertanahan yang efektif dan efisien sehingga memudahkan masyarakat. Sebelum bertransformasi ke era digital diperlukan data yang dapat menunjang pembangunan pada era transformasi digital tersebut sehingga dapat terwujudnya pelayanan pertanahan secara digital. Dalam penyelesaian kegiatan PTSL yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 terdapat 4 (empat) kluster, meliputi : Pertama, Kluster 1 (K1) yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah; Kedua, Kluster 2 (K2) yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa; Ketiga, Kluster 3 (K3) yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan

Sertipikat Hak atas Tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan Keempat, Kluster 4 (K4) yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik yang wajib dilakukan pemetaan ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Melaksanakan peningkatan kualitas data bidang tanah tentu banyak kendala yang dihadapi oleh setiap Kantor Pertanahan. Kendala - kendala tersebut antara lain masih terdapat penomoran ganda, terdapat GS/SU yang tidak ditemukan atau belum terentri di sistem KKP, kesulitan dalam mengidentifikasi letak bidang tanah, adanya bidang tanah yang terdaftar tanpa NIB, serta masih terdapat perbedaan luas antara Surat Ukur dan GeoKKP yang melebihi toleransi  $\pm 5\%$  dari standar petunjuk teknis. Untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan kajian dalam menyelesaikan peningkatan kualitas data bidang tanah, serta perlu adanya kajian tentang kesesuaian data dari hasil kegiatan tersebut. kesesuaian data bidang tanah merupakan hal penting yang harus dijaga. Kegiatan peningkatan kualitas data bidang tanah yang menghasilkan informasi data pertanahan tepat dan akurat dapat digunakan sebagai dasar pelayanan pertanahan digital sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pelayanan pertanahan dan mempercepat waktu pelayanan pertanahan. Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Kajian Data Bidang Tanah Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro”

## **1.2 Maksud**

Maksud dari tugas akhir ini ialah mengetahui data bidang tanah yang sesuai dengan petunjuk teknis yang ada agar letak/posisi, luas, dan standar penomoran sesuai, sehingga data bidang tanah yang terhubung Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) di Desa Margomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro memiliki data yang akurat untuk kebutuhan yang akan datang.

## **1.3 Tujuan**

1. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mengetahui apakah dalam proses peningkatan kualitas data apakah kesesuaian data bidang tanah sudah sesuai dengan peraturan juknis baik letak, luas, dan standar penomoran
2. Mengetahui kendala apa saja yang menghambat dalam peningkatan kualitas data

## **1.4 Batasan Masalah**


1. Studi kasus di Kantor Pertanahan Kota Metro
2. Data yang digunakan berupa dokumen surat ukur
3. Melakukan kajian dalam peningkatan kualitas data bidang tanah

## **1.5 Manfaat Pekerjaan**

Manfaat dari tugas akhir ini dapat mengetahui bagaimana melakukan kesesuaian bidang tanah sesuai juknis dan menjadi evaluasi bagi ATR/BPN untuk melakukan layanan digital dengan baik.

## 1.6 Lokasi pekerjaan

Lokasi dari Tugas Akhir ini ialah di Desa Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro



Gambar 1. Lokasi Pekerjaan

## 1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Bab satu membahas tentang latar belakang, maksud, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan lokasi tugas akhir. Bab dua menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan kegiatan kajian dalam peningkatan kualitas data

Bab tiga memaparkan dan menjelaskan tahapan tahapan kegiatan tugas yang dilakukan dalam tugas akhir ini. Kemudian bab empat akan membahas hasil dan pembahasan mengenai peningkatan kualitas data.

Sedangkan pada bab lima menjelaskan kesimpulan atas pembahasan yang diambil dari bab sebelumnya disertai dengan saran yang bermanfaat untuk melanjutkan pengembangan dari tugas akhir ini..

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Lokasi Kajian Tugas Akhir**

Daerah kajian dalam tugas akhir ini berlokasi di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Adapun luas wilayah 246 Hektar dengan jumlah penduduk 5.503 penduduk, alasan Penulis melakukan kajian di daerah tersebut dikarenakan pada Kelurahan Margorejo Kota Metro sedang melakukan proses peningkatan kualitas data. Sebanyak 30 bidang tanah. yang ingin ditingkatkan kualitas datanya yang sudah bersertifikat namun belum terpetakan pada aplikasi GeoKKP. Lokasi wilayah dapat dilihat pada gambar 1.


#### **2.2 Kualitas Data**

Kualitas data adalah bagian dari tata kelola data, kualitas data mempunyai pengertian tentang kelengkapan dan keakuratan data (Batini 2009). Selain itu, kualitas data juga berhubungan dengan konsistensi dan ketepatan waktu (Batini, 2009). Kelengkapan itu sendiri mengandung pengertian informasi sebagai output dari proses pengolahan data mewakili setiap keadaan sebenarnya (Wand dan Wang, 1996), memiliki semua pengertian yang diperlukan untuk mendeskripsikan suatu entitas (Bovee, 2001) atau semua nilai yang seharusnya dikumpulkan (Liu dan Chi, 2002). Keakuratan mengandung pengertian sejauh mana data tersebut benar, dapat diandalkan (Wang dan Strong, 1996) dan nilai data yang disimpan dalam basis data sesuai dengan kenyataan (Ballou dan Pazer,

1985). Konsistensi mengacu pada aturan sistematis (Batini et al, 2009). Ketepatan waktu yaitu aspek dari data yang termutakhirkan, ketepatan waktu memiliki dimensi kekinian, volatilitas dan timeliness (Batini, 2009). Kekinian berarti sejauh mana data adalah up to date (Batini, 2009). Sebuah data bernilai mutakhir jika sudah benar, meskipun mungkin penyimpangan yang disebabkan oleh perubahan waktu mereduksi nilai data (Redman, 1998). Volatilitas berarti periode waktu dimana informasi bernilai valid (Jarke, 1995). Timeliness berarti rata-rata usia data di dalam sumber (Wand dan Wang, 1996).

### 2.3 Peningkatan Kualitas Data

Peningkatan kualitas data dilakukan untuk membuat seluruh data bidang tanah valid dan berkualitas bidang tanah KW 1 valid. Pada pelaksanaannya peningkatan kualitas data dilakukan tidak hanya pada bidang tanah KW4, KW 5 dan KW 6, tapi juga dilakukan pada bidang tanah terpetakan KW1 yang belum valid, KW 2, dan KW 3 dengan melakukan reposisi serta pengukuran ulang dengan perubahan bidang jika diperlukan



Gambar 2. Alur pekerjaan peningkatan kualitas data  
(Sumber: Aditya, dkk., 2021)

Peningkatan kualitas data dilakukan dalam beberapa tahapan pekerjaan yaitu

1. Pada KW 1 yang belum valid untuk ditingkatkan menjadi Valid hanya perlu melakukan validasi BT/SU tekstualnya
2. Pada kw 2 untuk ditingkatkan data nya menjadi kw 1 perlu melakukan entry surat ukur, mendigitasi surat ukur, memvalidasi BT/SU tekstualnya, pemetaan offline dan unggah data surat ukur spasialnya.
3. Pada kw 3 untuk ditingkatkan datanya menjadi kw 1 perlu melakukan entry surat ukur, digitasi surat ukur, validasi buku tanah surat ukur tekstualnya dan unggah surat ukur spasialnya.
4. Pada kw 4 untuk ditingkatkan datanya menjadi kw 1 perlu melakukan tahapan validasi surat ukur, pemetaan offline, unggah surat ukur spasialnya dan unggah bidang tanah ke KKP.
5. Pada kw 5 untuk ditingkatkan datanya menjadi kw 1 perlu melakukan tahapan digitasi surat ukur, gambar ukur, validasi buku tanah surat ukur, pemetaan offline, unggah data surat ukur spasialnya dan unggah bidang tanah ke KKP
6. Pada kw 6 untuk ditingkatkan datanya menjadi kw 1 perlu melakukan tahapan entry surat ukur, digitasi surat ukur, gambar ukur, validasi buku tanah surat ukur tekstualnya, pemetaan offline, unggah data surat ukur spasialnya, dan unggah bidang tanah ke KKP




Table 1. Tahap Kegiatan untuk Menghasilkan Bidang Tanah KW 1  
(Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2021)

No	Tahap Kegiatan	Klasifikasi kualitas Data (KW)					
		1	2	3	4	5	6
1	Entry Data						
	a. Buku Tanah						
	b. Surat Ukur		✓	✓			✓
2	Digitalisasi/ <i>Scanning</i>						
	a. Surat Ukur		✓	✓		✓	✓
	b. Gambar Ukur		✓	✓		✓	✓
	c. Standarisasi Layer		✓	✓		✓	✓
3	Validasi BT/SU (tekstual)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Pemetaan ( <i>off-line</i> )		✓		✓	✓	✓
5	Unggah Data ( <i>on-line</i> /KKP)						
	a. Surat Ukur (spasial)		✓	✓	✓	✓	✓
	b. Bidang Tanah				✓	✓	✓


Adapun hal hal yang harus diperhatikan yaitu memenuhi aspek kebenaran letak, luas dan standar penomoran. Berdasarkan overlay berbagai peta digital dan hasil unduhan data bidang-bidang tanah pada KKP, baik data tekstual maupun data spasial, merupakan material dasar serta data awal untuk dapat mengidentifikasi sekaligus menganalisis dan memastikan kebenaran data spasial dan tekstual terhadap bidang tanah bersertipikat. Kelengkapan data akan semakin meyakinkan kebenaran informasi yang dihasilkan.

### 2.3.1 Kesesuaian Letak

Kesesuaian letak mengacu pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Tahun 2021, yaitu sebuah bidang tanah dikatakan sesuai apabila minimal 2 (dua) tetangga bersebelahan telah sesuai posisinya (ATR/BPN, 2021).



Gambar 3. Contoh Bidang Tanah yang Sesuai Letaknya



Gambar 4. Contoh Bidang Tanah yang Tidak Sesuai letaknya

### 2.3.2 Kesesuaian Luas

Kesesuaian Letak dinyatakan sesuai apabila perbedaan luas bidang pada dokumen SU dan luas peta pendaftaran / kerja  $\leq 5\%$ , dengan rumus perhitungan toleransi perbedaan sebagai berikut :


$$\text{Toleransi } (\pm 5\%) = \frac{|(\text{luas peta} - \text{luas surat ukur})|}{\text{luas Surat Ukur}} \times 100\%$$



Gambar 5. Luas Peta dan Luas Surat Ukur

### 2.3.2 Kesesuaian Penomoran

Standar penomoran bidang tanah dikategorikan valid menurut Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Kota/Kabupaten Tahun 2021 apabila nomor Hak, nomor SU, dan NIB pada data KKP sesuai dengan dokumen fisik.



Gambar 6. Contoh Kesesuaian Penomoran

## **2.4 Kualitas Data Pertanahan**

Terdapat beberapa kualitas data Pertanahan antara lain:

1. Data Kualitas 1 (KW 1). Kualitas data pada peta pendaftaran sudah lengkap, baik dalam buku tanah GSSU tekstual, Gambar Situasi Surat Ukur (GSSU) spasial dan bidang tanah sudah terdapat dalam peta pendaftaran.
2. Data Kualitas 2 (KW 2). Kualitas data pada peta pendaftaran belum lengkap yaitu terdapat buku tanah, Gambar Situasi Surat Ukur (GSSU) tekstual, bidang tanah sudah terdaftar tetapi GSSU spasialnya belum ada.
3. Data Kualitas 3 (KW 3). Kualitas data pada peta pendaftaran kurang lengkap dikarenakan hanya terdapat buku tanah dan gambar bidang tanahnya saja akan tetapi Gambar Situasi Surat Ukur (GSSU) tekstual dan spasialnya belum terdaftar.
4. Data Kualitas 4 (KW 4). Kualitas data pada peta pendaftaran kurang lengkap dikarenakan hanya terdapat buku tanah, Gambar Situasi Surat Ukur (GSSU) tekstual dan spasialnya akan tetapi bidang tanah belum terdaftar.
5. Data Kualitas 5 (KW 5). Kualitas data pada peta pendaftaran kurang lengkap dikarenakan hanya terdapat buku tanah, GSSU tekstual sedangkan Gambar Situasi Surat Ukur (GSSU) spasial dan bidang tanahnya belum terdaftar.
6. Data Kualitas 6 (KW6) Artinya Kualitas data pada peta pendaftaran sangat kurang lengkap dikarenakan hanya terdapat buku tanahnya saja, sedangkan Gambar Situasi Surat Ukur (GSSU) baik spasial maupun tekstualnya belum ada dan belum terdaftar pada peta pendaftaran.

## **2.5 Pengertian Peta**

Peta adalah lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala atau kadar. Peta

adalah gambaran permukaan bumi dua dimensi dalam bidang datar yang mempunyai koordinat dan diskalakan.

### **2.5.1 Peta Analog**

Peta analog sebelum menjadi peta digital dikenal dengan nama peta konvensional. Peta konvensional tersebut biasanya berupa peta topografi. Untuk dapat menjadi suatu data digital harus dilakukan dengan melakukan digitasi peta. Yang dimaksud dengan peta konvensional adalah peta kertas hasil teknologi analog. Peta semacam ini cukup sulit dimutakhirkan, karena praktis seluruhnya harus digambar ulang, tidak cukup bagian yang berubah saja. Selain itu penggunaannya juga terbatas, tidak mudah ditampilkan dalam format berbeda, dan tidak bisa langsung diproses dengan teknologi digital lainnya. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi, sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin dsb. Referensi spasial dari peta analog memberikan koordinat sebenarnya di permukaan bumi pada peta digital yang dihasilkan. Biasanya peta analog direpresentasikan dalam format vektor. Informasi yang lebih terekam pada peta kertas atau film, dikonversikan ke dalam bentuk digital, misalnya peta geologi, peta tanah dan sebagainya. Lebih lanjut dinyatakan oleh Karsidi (2006), bahwa untuk mengubah data peta menjadi data sistem informasi geografi digital, maka ada dua proses yang dapat dilakukan yaitu melalui digitasi garis dan penyapuan (*scanning*).

### **2.5.2 Peta Digital**

Peta digital merupakan suatu gambaran bagi penyimpanan, penyajian data kondisi lingkungan yang berisi sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan.

Gambaran tersebut dapat disimpan dalam suatu media, seperti disket, CD, maupun media penyimpanan lainnya, serta dapat ditampilkan kembali pada layar monitor *computer*.

### **2.5.3 Peta Pendaftaran**

Peta pendaftaran merupakan peta tematik, adalah peta yang menginformasikan mengenai bentuk, batas, letak, nomor bidang dari setiap bidang tanah dan digunakan untuk keperluan pembukuan bidang . Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 15 PP24/1997 dan pasal 141 PMNA/KBPN No. 3/ 1997. Dengan demikian setiap perubahan, penambahan bidang-bidang tanah yang tercakup pada suatu lembar peta pendaftaran harus digambar pada peta tersebut. Peta pendaftaran yang digunakan di Kantor Pertanahan haruslah peta dalam satu sistim koordinat tertentu dan format peta tertentu. Semua bidang tanah yang tercakup pada lembar peta harus dapat dipetakan sesuai keadaan dilapangan.

## **2.6 Pendaftaran Tanah**

Pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk surat pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian pendaftaran tanah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan

pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 24 Tahun 1997. Pengertian pendaftaran tanah tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA yang meliputi :

1. Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah
2. Pendaftaran sporadik tanah dan Peralihan Hak-Hak tersebut
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar, baik menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadic. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Pasal 12 PP Nomor 24 Tahun 1997, meliputi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik.
2. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis.
3. Penerbitan sertifikat.
4. Penyajian data fisik dan yuridis.
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

## **2.7 Tujuan Pendaftaran Tanah**

Tujuan pendaftaran tanah ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Terselenggaranya tertib administrasi Pertanahan.
4. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan Sertipikat Hak Atas Tanah.
5. Melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.
6. Mencapai tertib administrasi sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat c setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

## **2.8 Penyelenggara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:

1. perencanaan
2. penetapan lokasi
3. persiapan



4. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas penyuluhan
5. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis
6. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak
7. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya
8. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak
9. pembukuan hak
10. penerbitan sertipikat hak atas tanah
11. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan pelaporan.

Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan PTSL

### **2.8.1 Pendaftaran Tanah Sporadik**

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal (PP No 24/1997 Pasal 1 ayat 11).

### **2.8.2 Pendaftaran Tanah Sistematis**

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan (PP No 24/1997 Pasal 1 ayat 1).

## **2.9 Aplikasi Geokkp ( Geospasial Komputerisasi Kantor Peertanahan)**

Aplikasi (Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanian) merupakan suatu aplikasi yang diadopsi dari Sistem informasi Geografis (SIG), yang digunakan untuk mengintegrasikan data spasial dan data tekstual kantor Pertanian ke dalam suatu sistem tertentu. Nantinya aplikasi spasial dan aplikasi tekstual diintegrasikan dan disimpan dalam suatu server. Data dalam server dapat diketahui jenis data Pertanian seperti bidang, peta, raster, data yuridis dan posisi berkas. Hingga saat ini aplikasi GeoKKP (Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanian) masih digunakan, karena aplikasi ini sangat membantu dalam proses digitalisasi peta-peta analog yang ada pada setiap kantor Pertanian, sehingga data yang terdapat pada kantor Pertanian dapat tersimpan secara sistematis dan digital didalam sebuah aplikasi GeoKKP.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN TUGAS AKHIR**

#### **3.1 Metodologi Tugas Akhir**

Berikut ini merupakan alur kegiatan tugas akhir yang dimulai dengan pengumpulan data yaitu data Peta Pendaftaran , data Buku Tanah dan data Surat Ukur, setelah melakukan pengumpulan data proses selanjutnya adalah pengolahan dengan cara mendigitasi Peta dan melakukan entry data Surat Ukur kemudian mengintegrasikan data tersebut untuk meningkatkan kualitas datanya, lalu menganalisa kesesuaian datanya baik Letak, Luas dan Standar Penomoran dengan Juknis Pendaftaran Tanah.

Berikut merupakan diagram alirnya:




Diagram 1. Diagram Alir Pekerjaan


### 3.2 Tahap Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan tugas akhir ini diperlukan beberapa data yang diperlukan sebagai penunjang dalam kegiatan mengenai Kajian kesesuaian Bidang Tanah di Kelurahan Margorejo Kota Metro, dengan itu data yang digunakan dalam kegiatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Data Peta Pendaftaran analog yang nantinya akan di konversikan menjadi digital di dapat dari kantor pertanahan Kota Metro.
2. Data Buku tanah Surat Ukur, Nib, Nomor Hak.
3. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

### 3.3 Tahap pengolahan

Setelah tahap pengumpulan data maka tahapan selanjutnya adalah melakukan proses pengolahan. proses pengolahan dengan cara mengkonversi peta analog menjadi peta digital, peta digital ini berfungsi agar bidang tanah dapat di proses ke pemetaan GeoKKP.



Gambar 7. Hasil Pengolahan Peta Analog ke Digital.

Setelah bidang tanah dipetakan dalam aplikasi *AutoCAD*, maka tahapan berikutnya adalah mengintegrasikan bidang tanah tersebut dengan data surat ukur digitalnya sehingga dapat menaikkan kualitas data dari bidang tanah tersebut. Integrasi data bidang tanah dengan atribut surat ukur digital meliputi nomor, nama pemilik, luas, dan tahun surat ukurnya pada aplikasi.

Tabel 1. Data Pada Surat Ukur.

NO	NOMOR HAK	SURAT UKUR	NIB	LUAS m <sup>2</sup>	PEMILIK
1	08.08.05.02.1.01177	SU.000144/2006	918	1395	ERWIN
2	08.08.05.02.1.02035	SU.000475/2011	1715	1856	JUMIYEM
3	08.08.05.02.1.01917	SU.000437/2011	1713	3456	RIA TRIANA
4	08.08.05.02.1.01595	SU.000157/2010	1731	1067	HARIADI
5	08.08.05.02.1.00815	SU.000513/1999	565	573	MESENO
6	08.08.05.02.1.00827	SU.000525/1999	577	803	TIYEM
7	08.08.05.02.1.00830	SU.000528/1999	2140	1066	TUKIRAN
8	08.08.05.02.1.00838	SU.000536/1999	588	1187	KATINAH
9	08.08.05.02.1.02006	SU.000565/2012	1806	1079	SIMIN
10	08.08.05.02.1.00740	SU.000310/2011	2999	1100	NURMANTO
11	08.08.05.02.1.01379	SU.000172/2007	1130	3602	SUPARTI
12	08.08.05.02.1.01338	SU.000131/2007	1089	2400	SUNYONO
13	08.08.05.02.1.01963	SU.000552/1999	3039	3592	MARDI
14	08.08.05.02.1.00727	SU.000425/1998	1513	1783	LASNO
15	08.08.05.02.1.00857	SU.000555/1999	2967	1553	SUMANTRI
16	08.08.05.02.1.01969	SU.000528/2011	1770	820	SUMINAH
17	08.08.05.02.1.01766	SU.000323/2011	1608	99	BAMBANG
18	08.08.05.02.1.00055	SU.000364/1990	1617	650	NANDAR
19	08.08.05.02.1.01759	SU.000316/2011	1609	973	DARSNO
20	08.08.05.02.1.01012	SU.000029/2005	583	347	DHIMAS P
21	08.08.05.02.1.00775	SU.000473/1998	613	1640	TUMINAH
22	08.08.05.02.1.00241	SU.008006/1990	617	290	WARSO


23	08.08.05.02.1.00009	SU.000752/2013	2035	9398	PENGUJI
24	08.08.05.02.1.00144	SU.001080/1990	1576	432	ROYADI
25	08.08.05.02.1.00096	SU.000486/1998	1677	2006	JOREMI
26	08.08.05.02.1.02030	SU.000587/2012	1836	107	Hi. PUJO
27	08.08.05.02.1.01290	SU.000083/2007	2790	350	SUBADI
28	08.08.05.02.1.01381	SU.000174/2007	1132	325	HENDRA
29	08.08.05.02.1.01918	SU.000475/2011	1552	459	SYAHRIL
30	08.08.05.02.1.02610	SU.01197/2017	2487	270	AGUS

### 3.4 Tahap Penyajian

Hasil dari proses pengolahan kemudian dengan cara mengkaji antara data yang ada pada KKP dan data dokumen fisik SU. Hal - hal yang dikaji adalah sebagai berikut:

#### 3.4.1 Letak


kesesuaian letak mengacu pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Tahun 2021, yaitu sebuah bidang tanah dikatakan sesuai apabila minimal 2 (dua) tetangga bersebelahan telah sesuai posisinya(ATR/BPN, 2021). Dengan cara overlay antara bidang tanah terdaftar yang sudah terpetakan pada aplikasi GeoKKP yang sudah memiliki kualitas data nya KW 1 dengan bidang tanah ingin ditingkatkan kualitas data nya. Untuk mengetahui kesesuaian letaknya.



Gambar 8. Contoh Kesesuaian Letak.

Keterangan gambar 7:

- Bidang warna hitam adalah bidang tanah yang sudah ada pada GeoKKP yang memiliki kualitas KW 1.
- Bidang warna merah adalah bidang tanah yang ditingkatkan kualitasnya.



Gambar 9. Contoh Bidang Tanah yang Tidak Sesuai Letaknya



### 3.4.2 Luas

Di dalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Tahun 2019 disebutkan bahwa bidang tanah dikategorikan valid secara luas apabila nilai perbedaan luas antara Peta Pendaftaran KKP dan dokumen fisik SU sebesar  $\pm 5\%$ .

$$\text{Toleransi } (\pm 5\%) = \frac{|(\text{luas peta} - \text{luas surat ukur})|}{\text{luas Surat Ukur}} \times 100\%$$


**Tabel 2** Tabel Luas Pada Peta dan Pada Surat Ukur.

No	Luas Peta m <sup>2</sup>	Luas Surat Ukur m <sup>2</sup>	Selisih m <sup>2</sup>	Toleransi $\pm 5\%$
1	1435	1395	40	2,87
2	1856	1877	-21	-1,12
3	3454	3456	-2	-0,06
4	1094	1067	27	2,53
5	613	573	40	6,98
6	806	803	3	0,37
7	1086	1066	20	1,88
8	1192	1187	5	0,42
9	1086	1079	7	0,65
10	1109	1100	9	0,82
11	3644	3602	42	1,17
12	2395	2400	-5	-0,21
13	3547	3592	-45	-1,25
14	1822	1783	39	2,19
15	1598	1553	45	2,90
16	815	820	5	-0,61
17	99	99	0	0,00
18	652	650	2	0,31
19	990	973	17	1,75
20	348	347	1	0,29
21	1641	1640	1	0,06
22	293	290	3	1,03
23	9415	9398	17	0,18
24	432	432	0	0,00
25	2061	2006	55	2,74
26	107	107	0	0,00
27	341	350	-9	-2,57
28	313	325	-12	-3,69

29	447	459	-12	-2,61
30	287	270	17	6,30

### 3.4.3 Standar Penomoran

Standar penomoran bidang tanah dikategorikan valid menurut Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Kota/Kabupaten Tahun 2021 apabila nomor Hak, nomor SU, dan NIB pada data KKP sesuai dengan dokumen fisik.



Gambar 10. Penomoran Pada Peta



Gambar 11. Penomoran Pada Surat Ukur

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Peningkatan kualitas data pertanahan merupakan langkah penting untuk menciptakan kualitas data pertanahan yang lengkap baik dari sisi fisik ukuran bidang tanah maupun yuridis informasi kepemilikan, atas hak/surat pernyataan, dan riwayat hak serta sinkronisasi antara data fisik maupun yuridis. Pelaksanaan PTSL dalam peningkatan kualitas data sangat efektif dibuktikan dengan meningkatnya 30 bidang tanah yang mulanya memiliki kualitas data KW 4 yang belum terpetakan menjadi kualitas KW 3 yang sudah terpetakan pada aplikasi GeoKKP. Namun pada saat melakukan Peningkatan kualitas data menjadi KW 1 valid dari 30 bidang tanah tersebut hanya 28 bidang tanah yang sesuai dengan peraturan juknis dan dapat ditingkatkan kualitas datanya menjadi KW 1. Terdapat 2 bidang tanah yang tidak dapat ditingkatkan kualitas datanya menjadi KW 1 karna tidak sesuai dengan peratran juknis untuk kesesuaian luasnya. Hasil analisa mengatakan bahwa tidak dapat ditingkatkan kualitas datanya dikarenakan tidak memenuhi aspek valid terhadap luas antara dokumen fisik Surat Ukur dan pada Peta KKP. seperti salah satu contoh yang terjadi pada sertipikat hak pakai nomor 5 dan 30 pada tabel 3.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi bidang tanah yang tidak sesuai luasannya sebaiknya ada perbaruan regulasi terkait kesesuaian luasan antara dokumen fisik Surat Ukur dan pada luasan di KKP.
2. Dalam upaya meningkatkan kualitas data bidang tanah perlu adanya tim *quality control* untuk pengecekan ulang terhadap dokumen fisiknya yang telah terentry untuk meminimalisir adanya kesalahan pada proses entry data .

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamulhuda, A., & Basyid, M. A. (2021). *Kajian Teknis Reposisi Bidang Tanah Untuk Pembuatan Peta Desa Lengkap ( Studi Kasus : Desa Cibatu , Kecamatan Cikarang Selatan , Kabupaten Bekasi , Jawa Barat )*. Jurnal FTSP Series 2
- Aisiyah, N. dan Erawanta, TT. 2010, 'Sistem informasi pertanahan sebagai alat untuk pengembangan', Jurnal Magistra, no.72 Tahun XXII. Yogyakarta
- Handono, A. B., Suhattanto, M. A., dan Nugroho, A. (2020). Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.125>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2019, Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor 003/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
- Maryanti, S. dan Purbawa, Y. 2018, 'Optimalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap', *Bhumi: Jurnal Agraria dan pertanahan*, vol. 4, no. 2, hlm. 190-207.
- Prabajati, H. H., dan Basyid, A. (2022). KAJIAN VALIDITAS DATA BIDANG TANAH DAN ANALISIS SPASIAL MENUJU PETA DESA LENGKAP (Studi Kasus: Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi). *Seminar Nasional Dan Diseminasi Tugas Akhir*, 4, 279–287.